

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah suatu sistem dan jalan hidup yang utuh dan terpadu (*a comprehensive way of life*). Ia memberikan panduan yang dinamis terhadap semua aspek kehidupan, termasuk sektor bisnis dan transaksi keuangan. Sangatlah tidak konsisten jika kita menerapkan syariat Islam hanya dalam satu atau sebagian sisi saja dari kehidupan ini, misalnya dalam acara ritual kelahiran bayi, pernikahan, dan pemakaman mayat, tetapi Islam kita tinggalkan ketika berurusan dengan pembiayaan proyek, ekspor-impor, perbankan, asuransi, dan pasar modal.<sup>1</sup>

Oleh sebab itu, islam juga mengatur perbankan dengan sedemikian rupa, agar terhindar dari bunga (riba) dan hal-hal yang dilarang dalam kegiatan bermuamalah dalam Islam.

Bank syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah, yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam yaitu Al Qur'an dan Hadits antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah.

---

<sup>1</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, cet. I, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. V.

Bank syariah atau biasa disebut dengan *Islamic Banking* di negara lain, berbeda dengan bank konvensional. Perbedaan utamanya terletak pada landasan operasi yang digunakan. Bank konvensional beroperasi berlandaskan bunga, bank syariah beroperasi berlandaskan bagi hasil, ditambah dengan jual beli dan sewa. Hal ini didasarkan pada keyakinan bahwa bunga mengandung unsur riba yang dilarang oleh agama Islam. Menurut pandangan Islam, di dalam sistem bunga terdapat unsur ketidakadilan karena pemilik mewajibkan peminjam untuk membayar lebih dari yang dipinjam tanpa memperhatikan apakah peminjam menghasilkan keuntungan atau mengalami kerugian. Sebaliknya, sistem bagi hasil yang digunakan bank Syariah merupakan sistem ketika peminjam dan yang meminjamkan berbagi dalam risiko dan keuntungan dengan pembagian sesuai kesepakatan. Dalam hal ini tidak ada pihak yang dirugikan oleh pihak lain. Lebih jauh apabila dilihat dari perspektif ekonomi, bank syariah juga dapat pula didefinisikan sebagai sebuah lembaga intermediasi yang mengalirkan investasi publik secara optimal (dengan kewajiban zakat dan larangan riba) yang bersifat produktif (dengan larangan judi), serta dijalankan sesuai nilai, etika, moral dan prinsip Islam.<sup>2</sup>

Menurut jumbuh Ulama riba hukumnya haram, dasar hukum larangan riba berdasarkan Al Qur'an, sunnah dan Ijma. Dalam Al Qur'an Allah berfirman dalam Q. S. al-Baqarah/2:275:

---

<sup>2</sup>Veithzal Rivai dkk, *Bank dan Financial Institution Management*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2007), hlm. 733.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ  
 الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ  
 الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ  
 وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ



“Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”.<sup>3</sup>

Ayat di atas dijelaskan bahwa orang yang mengambil Riba tidak tenteram jiwanya seperti orang kemasukan syaitan.

Perbankan syariah dikenal sebagai bank yang tidak menerapkan sistem bunga seperti bank konvensional “riba” melainkan “bagi hasil” yang tidak saja berdimensi materil belaka tetapi juga dituntut immateril. Hal terakhir ini yang menjadi ciri utama dalam pengelolaan keuangan sistem keuangan syariah ini. Karena akan berdampak pada tanggungjawab seseorang di dunia dan di akhirat kelak. Oleh karena itu, dalam pengelolaan ekonomi syariah kita mengenal beberapa sifat atau karakter yang harus dimiliki

<sup>3</sup> Imam Nawawi Al Banti, *Al Quran Tafsir Per Kata Tajwid Kode Angka* (Tangerang

seseorang yang diberi amanah yaitu, *shiddiq*, *tabliq*, *amanah*, *istiqamah*, dan *fathanah*.<sup>4</sup> Perbankan syariah mempunyai fungsi utama yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa lainnya.<sup>5</sup>

Sebagai lembaga keuangan, bank Syariah memiliki kegiatan utama berupa penghimpunan dana dari masyarakat melalui simpanan dalam giro, tabungan dan deposit yang menggunakan prinsip *wadiah yad dliamanah* (titipan), dan *mudharabah* (bagi hasil). Kemudian menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat umum dalam berbagai bentuk, seperti *murabahah*, *salam*, dan *istishna* (jual beli), *musyarakah* dan *mudhārabah* (bagi hasil), serta produk pelengkap yaitu *fee based service* (layanan berbasis biaya) seperti *hawālah* (pengalihan utang), *rahn* (gadai), *Qard* (utang putang), *wakālah* (perwakilan), *kafālah* (garansi bank).<sup>6</sup>

Tugas pokok utama bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali untuk masyarakat yang memerlukan. Oleh karena itu, peranan kredit dalam operasi bank penting, sebagian besar bank masih mengandalkan sumber pendapatan dari bisnis pengkreditan. Sebagian besar bank masih mengandalkan sumber pendapatan utama dari bisnis

---

<sup>4</sup> Sofiniyah Ghufon, *Konsep dan Implementasi Bank Syariah* (Jakarta: Reneisan, 2005), hlm. 35.

<sup>5</sup> Kasmir, *Manajemen Perbankan Syariah*, edisi revisi 12 (Jakarta: Rajawali Pers. 2014), hlm. 12.

<sup>6</sup> Widjanarto, *Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia*, edisi IV ( Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2003), hlm. 59.

perkreditan. Dengan demikian untuk mendapatkan margin yang baik diperlukan pengelolaan perkreditan secara efektif dan efisien karena kontribusi terbesar sebagai sumber penghasilan sebuah bank berasal dari penyaluran kredit. Kegiatan perkreditan ini meliputi semua aspek ekonomi baik dibidang produksi, distribusi, konsumsi, perdagangan, investasi maupun bidang jasa. Jadi dapat diartikan bahwa kredit dapat berbentuk barang ataupun berbentuk uang.<sup>7</sup>

Penyaluran dana atau pembiayaan merupakan aktivitas yang sangat penting karena dengan pembiayaan akan memperoleh sumber penetapan utama dan menjadi penunjang kelangsungan usaha bank. Sebaliknya, jika pengelolanya tidak baik akan menimbulkan permasalahan berhentinya usaha bank. Dalam menyalurkan dananya kepada nasabah, secara garis besar produk pembiayaan syariah terbagi dalam empat kategori yang membedakan tujuan penggunaannya, yaitu: pembiayaan dengan prinsip jual beli, pembiayaan dengan sewa, pembiayaan prinsip bagi hasil, pembiayaan dengan akad pelengkap.<sup>8</sup>

Bank Syariah Mandiri memiliki dua jenis produk pembiayaan mikro, yaitu produk PUM (produk usaha mikro) yang terdiri dari pembiayaan modal kerja dan pembiayaan untuk investasi. Dan PSM (produk serbaguna mikro)

---

<sup>7</sup> Emilda, "*Mekanisme Pembiayaan Pengalihan Utang KPR pada PT. Bank BNI Syariah Cabang Banjarmasin*" (Laporan Hasil Penelitian Pusat Penelitian IAIN Antasari 2016/2017, Banjarmasin, 2016), hlm. 3.

<sup>8</sup>Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih Dan Keuangan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 97.

multiguna untuk kebutuhan selain modal kerja dan investasi misalnya pembelian barang konsumtif misalnya seperti rumah, mobil, dan lain-lain.<sup>9</sup>

Bagi kaum muslim, kehadiran bank Islam adalah memenuhi kebutuhannya, namun bagi kaum masyarakat lainnya bank Islam adalah sebagai sebuah alternatif lembaga jasa keuangan disamping perbankan konvensional yang telah lama ada. Hal ini merupakan salah satu alasan yang menjadikan nasabah konvensional berpindah menjadi nasabah syariah.

Dulu sebelum adanya perbankan syariah bermunculan, sebagian besar masyarakat Indonesia menempatkan dananya ataupun mengajukan kredit/pembiayaan di perbankan konvensional. Namun, sekarang dengan seiring adanya kesadaran dan ketertarikan masyarakat terhadap perbankan syariah, banyak masyarakat yang ingin mengalihkan dana ataupun mengalihkan kreditnya ke bank syariah, dengan berbagai alasan, baik itu alasan berupa tidak puas dengan pelayanan yang diberikan oleh bank sebelumnya, karena margin yang lebih murah, ingin menambah pembiayaan (take over plus tambahan baru), atau keinginan pribadi ingin pindah ke bank syariah.<sup>10</sup>

Bank Syariah, dalam rangka menyambut baik respon masyarakat yang ingin mengalihkan dananya atau mengalihkan kreditnya ke bank

---

<sup>9</sup> Ahmad Taqiyuddin, *Micro Financing Analyst* Bank Syariah Mandiri KCP A. Yani Banjarmasin, 14 Mei 2018, pukul 09:06 wita.

<sup>10</sup> Ahmad Taqiyuddin, *op. cit.*, 18 Mei 2018, 09:09 wita.

syariaah, lalu muncullah juga istilah *take over* (pengalihan utang) dalam perbankan syariah.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) telah mengkaji masalah pemindahan utang dari bank konvensional ke bank syariah. Bahkan telah menetapkan fatwa DSN NO.31/DSN\_MUI/VI/2002 tentang pengalihan utang.

Di Fatwa ini yang disebut dengan pengalihan utang adalah pemindahan utang dari bank konvensional ke bank/lembaga keuangan syariah, fatwa ini ditetapkan dengan sejumlah pertimbangan, yaitu salah satu bentuk jasa pelayanan keuangan yang menjadi kebutuhan masyarakat adalah dalam membantu masyarakat untuk mengalihkan transaksi yang sesuai dengan syariah.

Isi dalam Fatwa itu, akad pengalihan utang dapat dilakukan melalui empat alternatif:

1. *Qarḍ* dan Murabahah
2. *Syirkah al milk* dan Murabahah
3. *Qarḍ* dan Ijarah
4. *Qarḍ* dan *IMBT* (*Ijarah Muntahiya bit-Tamlik*)<sup>11</sup>.

Bank Mandiri Syariah KCP A. Yani Banjarmasin menjalankan pembiayaan pengalihan utang dari tahun 2016-2018, dalam kurun waktu 3 nasabah pengalihan utang ada 16 orang, dari 16 orang nasabah pengalihan

---

<sup>11</sup> Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa dewan Syariah Nasional*, cet. 3 (Jakarta: Gaung Persada, 2012), hlm. 185

utang yang dilakukan nasabah paling banyak adalah pada Pembiayaan Mikro. Dari 16 orang tersebut pembiayaan kebanyakan alasan pengalihan utangnya adalah karena ingin menambah pembiayaan (*top up*).

Salah satu bentuk kegiatan perbankan yang ketiga merupakan jasa-jasa bank lainnya. Tujuan pemberian jasa-jasa bank ini adalah untuk mendukung dan memperlancar kegiatan menghimpun dana dan menyalurkan dana. Semakin lengkap jasa bank yang diberikan, semakin baik. Salah satu bentuk jasa pembiayaan keuangan Bank Syariah adalah membantu masyarakat untuk mengalihkan transaksinya yang telah berjalan menjadi transaksi yang sesuai dengan syariah. Dalam hal ini, atas permintaan nasabah dengan dasar tolong menolong, Bank Syariah melakukan pengambilalihan utang nasabah di Bank konvensional dengan cara memberikan jasa *hiwalah* (tidak ada unsur bunga), atau dapat juga menggunakan *Qard*, disesuaikan dengan ada atau tidaknya unsur bunga dalam utang nasabah kepada bank konvensional. Setelah nasabah melunasi kewajibannya kepada bank konvensional, transaksi yang terjadi adalah transaksi antara nasabah dengan bank syariah. Dengan demikian, yang dimaksud dengan pembiayaan berdasarkan *take over* adalah pembiayaan yang timbul sebagai akibat *take over* terhadap transaksi nonsyariah yang telah berjalan yang dilakukan oleh bank syariah atas permintaan nasabah.<sup>12</sup>

Meskipun dalam jasa pengalihan utang memberikan keuntungan bagi bank syariah, namun semua itu tidak terlepas dari adanya risiko yang

---

<sup>12</sup> Adiwarna A. Karim, *op. cit.*, hlm. 248.

mungkin terjadi dan dapat menimbulkan kerugian bagi bank di masa mendatang. Maka diperlukanlah analisis pembiayaan lebih lanjut agar risiko dapat diminimalisir.

Analisis pembiayaan diberikan untuk meyakinkan lembaga keuangan bahwa nasabah benar-benar dapat dipercaya, sebelum jasa diberikan lembaga keuangan terlebih dahulu mengadakan analisis terhadap nasabah. Analisis mencakup latar belakang nasabah atau perusahaan, prospek usahanya, jaminan yang diberikan, serta faktor lainnya. Tujuan analisis ini adalah agar lembaga keuangan yakin bahwa jasa yang diberikan benar-benar aman dalam arti modal yang diberikan dapat dikembalikan.

Pengalihan utang atau dalam pemberian pembiayaan apapun tanpa analisis terlebih dahulu sangatlah membahayakan lembaga keuangan. Nasabah dalam hal ini dengan mudah dalam memberikan data-data fiktif sehingga pengalihan utang tidak layak untuk diberikan. Jika terdapat kesalahan dalam menganalisis, maka pengalihan utang akan sulit untuk ditagih ataupun terjadi kredit macet. Jika kredit yang diberikan mengalami kemacetan, langkah yang dilakukan oleh lembaga keuangan adalah berupaya menyelamatkan pengalihan utang/atau pemberian pembiayaan tersebut dengan berbagai cara tergantung dari kondisi nasabah atau penyebab kemacetan tersebut.

Menganalisis pemberian pembiayaan jasa pengalihan utang diperlukan cara untuk meminimalisir risiko agar tidak terdapat kesalahan dalam pemberian pembiayaan pengalihan utang. Oleh karena itu, manajemen

risiko dalam pengalihan utang adalah sesuatu yang penting untuk dikaji secara mendalam.

Dari pemaparan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Manajemen Risiko Pengalihan Utang pada Bank Syariah Mandiri KCP A. Yani Banjarmasin”.

## **B. Rumusan Masalah**

Agar pembahasan penelitian ini dapat terperinci dan terarah sesuai dengan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang diteliti dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana mekanisme pengalihan utang di Bank Syariah Mandiri KCP A. Yani Banjarmasin?
2. Bagaimana manajemen risiko pengalihan utang pada Bank Syariah Mandiri KCP A. Yani Banjarmasin?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui mekanisme pengalihan utang pada Bank Syariah Mandiri KCP A. Yani Banjarmasin.
2. Untuk mengetahui manajemen risiko pengalihan utang pada Bank Syariah Mandiri KCP A. Yani Banjarmasin.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Penulis berharap hasil penelitian ini bisa memberikan manfaat untuk:

1. Bahan kajian ilmiah dalam disiplin perbankan syariah khususnya perbankan syariah, sehingga diharapkan memeberikan wawasan keilmuan dalam rangka pengembangan intelektualitas.
2. Kontribusi ilmiah yang dapat menjadi informasi dan rujukan bagi para peneliti di kemudian hari.
3. Bahan rujukan maupun bahan acuan bagi peniliti lain yang ingin meneliti masalah ini dari aspek lain dan bahan referensi bagi kalangan akademis.
4. Bahan kajian ilmiah dan terapan dalam bidang ekonomi khususnya pada perbankan syariah.
5. Bahan masukan kepada penulis untuk meningkatkan pengetahuan tentang manajemen risiko, terutama dalam hal pengalihan utang.
6. Bahan masukan bagi Bank Syariah Mandiri KCP A. Yani Banjarmasin dan sebagai bahan perbandingan dalam mengadakan penelitian lebih lanjut tentang masalah ini.
7. Memperkaya khazanah perpustakaan UIN Antasari, Fakultas Ekonomi Bisnis Islam, dan pihak-pihak yang berkepentingan dengan penelitian ini.

## E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kekeliruan, penulis membuat definisi operasional sebagai berikut:

1. Manajemen risiko adalah suatu metode pendekatan yang terstruktur dalam mengelola (*manage*) sesuatu yang berkaitan dengan ancaman karena ketidakpastian yang menimbulkan akibat yang merugikan.<sup>13</sup> Manajemen yang dimaksud dalam penelitian di sini adalah tindakan untuk mengantisipasi risiko yang mengakibatkan kerugian yang ada di pengalihan utang.
2. Pembiayaan diartikan sebagai suatu kegiatan pemberian fasilitas keuangan/finansial yang diberikan suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung kelancaran usaha maupun untuk investasi yang telah direncanakan. Definisi pembiayaan adalah penyediaan dana tagihan oleh bank berdasarkan kesepakatan antara bank dengan nasabah dimana nasabah berkewajiban untuk mengambalalih modal dan ditambah dengan imbalan bagi hasil. Maksud pembiayaan disini adalah pembiayaan yang dialihkan kreditnya ke bank syariah.
3. Pengalihan utang (*take over*) dalam kamus bahasa Inggris-Indonesia berarti mengambil alih. Pengalihan utang adalah pemindahan utang nasabah dari bank/lembaga keuangan

---

<sup>13</sup> Sunarto, *Serba-sebi Manajemen Bisnis* (Yogyakarta: Graha Ilmi, 2012), hlm 247

konvensional ke bank/lembaga syariah.<sup>14</sup> Pengalihan utang dalam penelitian ini adalah pembiayaan yang timbul sebagai akibat *take over* terhadap transaksi non syariah yang telah berjalan yang dilakukan oleh bank syariah atas permintaan nasabah.

## **F. Kajian Pustaka**

Kajian pustaka sangat diperlukan untuk menghindari penelitian yang sama dengan penelitian yang akan penulis teliti. Oleh karena itu penulis melakukan penelaahan terhadap penelitian terdahulu yang berkaitan dengan permasalahan aspek pengalihan utang. Adapun beberapa penelitian yang penulis temukan yang berhubungan dengan penelitian yang diteliti diantaranya:

1. Emilda (1201160221) jurusan perbankan syariah IAIN Antasari Banjarmasin menulis skripsi berjudul “Mekanisme Pembiayaan Pengalihan Utang KPR pada PT. Bank BNI Syariah Cabang Banjarmasin”. Peneliti ini membahas tentang mekanisme pengalihan utang dan kesesuaian, relevansi aplikasi pembiayaan pengalihan utang pada PT. Bank BNI Syariah Cabang Banjarmasin.
2. Ria Beta Roselina Purwanto, Universitas Airlangga Surabaya, menulis skripsi berjudul “Pengambilalihan (*Take Over*) Kredit Pemilikan Rumah (KPR) oleh Bank Syariah. Peneliti ini

---

<sup>14</sup> Dewan Syariah Nasional-Majlis Ulama Indonesia, *op. cit.*, hlm. 185

membahas tentang prosedur dan mempelajari lebih mendalam mengenai akibat hukum pengalihan (*take over*) Kredit Pemilikan Rumah (KPR) oleh Bank Syariah.

3. Mutia Yasmi Sumantri, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, menulis skripsi berjudul “Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan Kepemilikan Rumah (KPR), Griya iB Hasanah pada Bank BNI Syariah Kantor Cabang Fatmawati-Jaksel. Peneliti ini membahas tentang mengetahui analisis penerapan pelaksanaan manajemen risiko pembiayaan KPR Griya iB Hasanah di BNI Syariah KC Fatmawati-Jakarta Selatan.

Melihat dari peneliti terdahulu, maka terdapat substansi yang berbeda dengan penelitian yang akan penulis lakukan. Dalam hali ini penelitian yang akan dilakukan penulis lebih mengarah pada Manajemen Risiko Pengalihan Utang yang ada di Bank Syariah Mandiri KCP A. Yani Banjarmasin.

### **G. Sistematika Penulisan**

Untuk lebih memahami pembahasan ini maka penulis menggunakan sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab yaitu bab I, bab II, bab III, bab VI dan bab V dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan merupakan bab yang akan menguraikan mengenai latar belakang masalah yang menguraikan alasan memilih judul dan gambaran dari permasalahan yang diteliti. Permasalahan yang diteliti

dirumuskan dalam rumusan masalah, rumusan masalah merupakan pertanyaan yang timbul dari permasalahan, tujuan penelitian yang merupakan fokus dari pencapaian penelitian, definisi operasional batasan operasional terhadap istilah-istilah yang terdapat pada judul penelitian, signifikansi penelitian berupa manfaat-manfaat yang bisa diambil dari hasil skripsi ini kelak.

Bab II landasan teoritis. Dalam bab ini berisikan tentang pengertian manajemen, fungsi manajemen, manajemen risiko, pengertian pengalihan utang, dasar hukum pengalihan utang, rukun dan syarat pengalihan utang, macam-macam pengalihan utang, pengertian pembiayaan, unsur pembiayaan, tujuan dan fungsi pembiayaan, jenis pembiayaan, analisis pembiayaan.

Bab III metode penelitian yang menghubungkan antara teoritis dengan penelitian lapangan, maka dibutuhkan metode penelitian yang berisi jenis, sifat, dan lokasi penelitian merupakan reka bentuk penelitian, objek penelitian merupakan sarana utama dalam penelitian, data dari sumber data, teknik pengumpulan data, kemudian setelah itu data dianalisis dengan teknik analisa data tertentu, untuk mengetahui alur penelitian dari awal sampai akhir maka dibuatlah tahapan peneliti yang sistematis.

Bab VI laporan hasil penelitian terdiri dari gambaran umum tentang Manajemen Risiko Pengalihan Utang pada Bank Syariah Mandiri KCP A. Yani Banjarmasin dan dalam bab inilah semua hasil penelitian dan analisisnya yang berhubungan langsung dengan rumusan masalah yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini dituangkan, yang tentunya tidak lepas dengan pembahasan

yang ada pada bab I, bab II, dan bab III yang merupakan tolak ukur pembuatan bab ini.

Bab V penutup. Dalam bab ini penulis mengemukakan simpulan umum dari penelitian secara keseluruhan, hal ini dimaksudkan sebagai penegasan terhadap jawaban atas permasalahan yang telah dipaparkan. Setelah itu penulis memberikan saran-saran berdasarkan kesimpulan tersebut sebagai bahan rekomendasi kepada pihak-pihak yang etrkait dengan permasalahan ini dan pada akhir penulisan skripsi ini dilengkapi dengan daftar pustaka sebagai bahan rujukan.